



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 18 Juni 2009,
Nomor : 71/Pdt.G/2008/PN.Kab.Prob. antara :

WAHIDA, yang beralamat di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;

MELAWAN:

1. **PUN**, yang beralamat di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat I;
2. **UNTUNG**, yang beralamat di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat II;
3. **HOTIJAH**, yang beralamat di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat III;
4. **MUSRIYAH**, yang beralamat di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat IV;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama-sama Para Tergugat adalah merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sarip alias Suro/Suru dan almarhum Sulaima alias B.Darso dan berhak atas harta peninggalannya berupa tanah-tanah sengketa 3A dan 3B;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa 3A dan 3B adalah merupakan harta peninggalan almarhum Sarip alias Suro/Suru dan almarhum Sulaima alias B.Darso yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa 3A dan 3B dari sesuatu yang ada atau berdiri diatas tanah sengketa dan selanjutnya untuk menyerahkan kepada Penggugat selanjutnya dibagi sama antara Penggugat dan Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah sengketa 3A dan 3B, Tergugat I dan Tergugat II menerima $\frac{1}{4}$ bagian tanah sengketa 3A dan 3B, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menerima $\frac{1}{4}$ bagian tanah sengketa 3A dan 3B, dan bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)